



**DISPARITAS PENGATURAN TINDAKAN AFIRMATIF DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KETIDAKSETARAAN PELUANG
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024**

Dirga Achmad.¹ Fadli Sardi.² Dery Adrisal.³

Institut Agama Islam Negeri Parepare.^{1,3}

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari.²

Jl. Amal Bakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan 91131. Indonesia

Email : dirgaachmad@iainpare.ac.id.

ABSTRACT

This study analyzes the disparity between the affirmative action policy regulation and its implementation in the nomination of women as members of the Parepare City DPRD in the 2024 Election. The purpose of this study is to analyze the disparity of affirmative action arrangements and their implications for the inequality of opportunities for women's representation in Parepare City in the 2024 election. This research is a legal research. The results of the study indicate a mismatch in regulations, especially related to rounding down the quota for women's representation, which resulted in a decrease in women's participation in the nomination. As many as 9 out of 14 political parties in the Parepare City DPRD Election did not meet the provisions for women's representation, and several women were placed in less strategic positions, reducing the chances of being elected. This study recommends a revision of the PKPU to eliminate the rounding gap, strengthen the role of the KPU and Bawaslu in supervision, and encourage increased women's involvement through more intensive political empowerment and education programs.

Keywords: *Affirmative action. Women's representation. General election*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis disparitas antara pengaturan kebijakan *affirmative action* dan implementasinya dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu 2024. Penelitian ini untuk menganalisis disparitas pengaturan tindakan afirmatif dan implikasinya terhadap ketidaksetaraan peluang keterwakilan perempuan di Kota Parepare dalam pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi, terutama terkait pembulatan ke bawah dalam kuota keterwakilan perempuan, yang mengakibatkan penurunan partisipasi perempuan dalam pencalonan. Sebanyak 9 dari 14 partai politik pada Pemilu DPRD Kota Parepare tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan, dan beberapa perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang strategis, mengurangi peluang keterpilihan. Penelitian ini merekomendasikan revisi PKPU untuk menghilangkan celah pembulatan, memperkuat peran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan, serta mendorong peningkatan keterlibatan perempuan melalui program pemberdayaan dan pendidikan politik yang lebih intensif.

Kata Kunci: *Affirmative Action. Keterwakilan Perempuan. Pemilu*

¹ **Submission:** 29 Oktober 2024 | **Review-1:** 3 Maret 2025 | **Review-2:** 3 Maret 2025 |
Copyediting: 2 Mei 2025 | **Production:** 2 Mei 2025.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum yang inklusif sangat penting untuk menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di ranah politik. *Prinsip equity* menekankan bahwa setiap individu berhak untuk berkontribusi dalam proses politik, termasuk perempuan.² Dalam dunia internasional, partisipasi perempuan dalam politik didukung *melalui Beijing Declaration* dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Selanjutnya disebut CEDAW) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik.^{3,4}

Di Indonesia, kebijakan afirmasi perempuan terus diperkuat, diskursus hak politik perempuan bukan lagi tentang hak memilih, tetapi sudah mencapai perjuangan afirmasi pada tataran hak untuk dipilih.⁵ Kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender dalam representasi politik.⁶ yang dapat meningkatkan legitimasi proses demokrasi dan memperkaya pengambilan keputusan publik dengan perspektif yang lebih beragam.⁷

Namun, kebijakan afirmasi yang menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan belum tercapai sepenuhnya. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan angka keterwakilan perempuan sebesar 22,1 % yakni sebanyak 128 orang dari 580 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Selanjutnya disebut DPR RI) dibanding dengan pemilu

² Leo Agustino And Yuniati Setyaningsih, "*Affirmative Action* Setengah Hati: Sistem Proporsional Terbuka Dalam Gurita Patriarki," 2019.

³ Beijing Declaration, "Beijing Declaration And Platform For Action Fourth World Conference On Women," *Paragraph* 112 (1995): 859–65.

⁴ U N General Assembly, "Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women," *Retrieved April 20* (1979): 2006.

⁵ Ratna Riyanti, *Perempuan Dalam Pusaran Pemilu* (Penerbit NEM, 2021).

⁶ Budi Kristanto And Farid Nofard, *Birokrasi Perwakilan Dalam Rekrutmen Jabatan Struktural* (Penerbit Adab, N.D.).

⁷ Haposan Sitorus, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik: Tinjauan Dari Aspek Demokratisasi," *Literacy Notes* 1, No. 2 (2023).

sebelumnya yang hanya sebesar 20,8%.⁸ Meskipun ini merupakan presentase tertinggi sepanjang pemilu di Indonesia, tetapi belum mencapai angka minimal 30%. Demikian juga pemilu di Tingkat daerah, salah satunya di Kota Parepare, persentase keterwakilan perempuan pada hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Selanjutnya disebut DPRD Parepare) hanya sebesar 24% yaitu sebanyak 6 orang dari 25 jumlah anggota DPRD Parepare terpilih.⁹

Berdasarkan beberapa temuan pada penelitian terdahulu, berbagai faktor penghambat tidak terpenuhinya representasi perempuan diantaranya disebabkan oleh kaderisasi parpol,¹⁰ stigma politik (sterotipe,¹¹ dan kerangka hukum.¹² Dalam aspek kerangka hukum, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan hanya diatur dalam tahap pencalonan.¹³ Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur bahwa daftar calon harus memuat keterwakilan perempuan minimal 30%, tetapi kebijakan ini hanya berlaku pada tingkat pencalonan, bukan hasil keterpilihan. Selain itu, terdapat inkonsistensi pengaturan teknis seperti yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut PKPU) yang mengatur pembulatan angka keterwakilan perempuan secara teknis dalam

⁸ KPU RI, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024, <https://jdih.kpu.go.id/Detailkepku-4a645456523031524a544e454a544e45>.

⁹ KPU Kota Parepare, "Keputusan KPU Parepare Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Parepare Dalam Pemilu 2024," 2024, <https://jdih.kpu.go.id/Sulsel/Parepare/Detailkepku-4664545652303571525449253344>.

¹⁰ Daulat Nathanael Banjarnahor, "Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan," *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 1, No. 06 (2020): 79–87.

¹¹ Hariyanti Hariyanti, Cecep Darmawan, And Iim Siti Masyitoh, "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, No. 1 (2018): 74–85.

¹² Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang," *Kajian* 25, No. 1 (2020): 19–34.

¹³ Yusran Laindi, "Optimalisasi Pengawasan Pemilu Legislatif (Studi Kasus Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)," *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 2, No. 2 (2024): 845–61.

Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut DCT). Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan dan menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu, tetapi Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut KPU) tetap menetapkan DCT berdasarkan ketentuan PKPU tersebut. Permasalahan ini mengindikasikan adanya hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam jabatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji disparitas pengaturan *affirmative action* terkait keterwakilan perempuan pada hasil Pemilu 2024, dengan fokus pada kerangka hukum dan implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana disparitas pengaturan tindakan afirmatif dan implikasinya terhadap ketidaksetaraan peluang keterwakilan perempuan di Kota Parepare dalam pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pengaturan tindakan afirmatif dan implikasinya terhadap ketidaksetaraan peluang keterwakilan perempuan di Kota Parepare dalam pemilu 2024.

Affirmative action dalam politik merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana efektivitas kebijakan afirmatif yang diterapkan serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi agar lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, khususnya di Kota Parepare.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian oleh Irawati dan Nuraini dengan judul "Implementasi Kebijakan *affirmative action* 30% Kuota dalam Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota

¹⁴ Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *Crepido* 2, No. 1 (2020): 11–23.

Tasikmalaya Tahun 2019” pada tahun 2024.¹⁵ Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan kuota 30% terhadap representasi perempuan di DPRD Kota Tasikmalaya dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut dalam Pemilu Legislatif 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun partai politik telah memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, representasi perempuan yang terpilih hanya mencapai 6,7%. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan ekonomi, konstruksi sosial, dan jaringan politik partai yang belum optimal dalam mendukung peningkatan representasi perempuan.

Penelitian lain oleh Paramesti dan Vandito dengan judul "Implementasi Kuota Gender dalam Mempengaruhi Eksistensi Perempuan: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan di DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024" pada tahun 2024.¹⁶ menemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan persentase keterwakilan perempuan akibat penerapan kuota gender, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan representasi substantif. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya produk hukum yang dihasilkan oleh anggota DPRD perempuan, mengindikasikan bahwa peningkatan representasi deskriptif belum tentu meningkatkan kualitas representasi substantif.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, fokus penelitian ini adalah Pemilu 2024, yang memberikan perspektif terbaru terkait efektivitas kebijakan afirmasi pasca berbagai revisi regulasi pemilu di Indonesia termasuk adanya kontroversi pengaturan teknis setelah keluarnya PKPU 10 Tahun 2023. Kedua, penelitian ini dilakukan di tingkat daerah, yaitu Kota Parepare, yang memiliki dinamika politik lokal tersendiri, sehingga dapat memberikan gambaran spesifik tentang tantangan dan peluang implementasi *affirmative action* di daerah. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menganalisis disparitas

¹⁵ Irawati Irawati And Siti Nuraini, "Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* 30% Kuota Dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2019," *Governance* 12, No. 1 (2024): 63–76.

¹⁶ Artanti Paramesti And Revo Linggar Vandito, "Implementasi Kuota Gender Dalam Mempengaruhi Eksistensi Perempuan: Studi Kasus Representasi Perempuan Di DPRD Dki Jakarta Periode 2019-2024," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 02 (2024): 17–33.

antara kebijakan *affirmative action* dan implementasinya, tetapi juga berupaya merumuskan formulasi kebijakan hukum afirmatif yang lebih inklusif dan aplikatif, berdasarkan tantangan empiris yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat keterwakilan perempuan yang lebih substansial dalam politik, khususnya di tingkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yang menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur tindakan afirmatif dalam Pemilu 2024, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, dan aturan terkait pencalonan serta keterwakilan perempuan, untuk menilai kesesuaiannya dan kemungkinan perlunya revisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mampu mewujudkan representasi perempuan dalam jabatan publik secara substantif, dan merumuskan konsep hukum yang lebih ideal terkait *affirmative action*.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebijakan *affirmative action*, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU, untuk memahami hierarki, asas-asas hukum yang berlaku, serta menemukan *ratio legis* dari ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji implementasi *affirmative action* melalui studi kasus konkret, termasuk menganalisis putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, guna menemukan *ratio decidendi* yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan mengevaluasi efektivitas dan konsistensi regulasi terhadap upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang, PKPU, dan putusan pengadilan yang relevan, seperti putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *affirmative action* dan keterwakilan perempuan dalam politik. Sedangkan bahan non-hukum meliputi kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber lainnya yang mendukung pemahaman terminologi hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, artikel ilmiah, serta literatur yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu untuk mendapatkan perspektif empiris mengenai pelaksanaan *affirmative action*. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami kondisi sosial-politik yang mempengaruhi keterwakilan perempuan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana peneliti melakukan reduksi dan penyajian data untuk mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan *affirmative action* dalam Undang-Undang dan realitas implementasinya. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumen hukum, serta observasi lapangan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi apakah kebijakan *affirmative action* telah diterapkan secara efektif dalam Pemilu 2024 khususnya di Kota Parepare dan bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih substantif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disparitas Pengaturan Tindakan Afirmatif dan Implikasinya Terhadap Ketidaksetaraan Peluang Keterwakilan Perempuan di Kota Parepare dalam Pemilu 2024

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia mengalami perkembangan signifikan melalui penerapan kebijakan *affirmative action*,¹⁷ yang didorong oleh regulasi perundang-undangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan yang sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan akibat struktur sosial yang didominasi oleh patriarki.¹⁸ Salah satu bentuk afirmasi ini mulai diimplementasikan dalam Pemilu tahun 2004 melalui Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun tidak secara eksplisit mewajibkan keterwakilan perempuan, pasal tersebut memberikan arahan kepada partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap daerah pemilihan.

Penerapan *affirmative action* yang awalnya hanya terbatas pada pencalonan anggota legislatif kemudian diperluas mencakup aspek lain, seperti komposisi penyelenggara pemilu dan struktur kepengurusan partai politik.¹⁹ Dalam kedua aspek ini, terdapat ketentuan untuk memastikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam setiap komposisi komisioner di lembaga penyelenggara pemilu dan struktur partai politik. Sejak pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004, kebijakan ini telah melampaui empat siklus pemilu dan terus mengalami pengetatan, termasuk penerapan yang lebih ketat untuk Pemilu 2024.

¹⁷ Benni Erick and Masyitah Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200–212.

¹⁸ Rola Pola Anto et al., "Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki," *Penerbit Tahta Media*, 2023.

¹⁹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Fajar Media Press, 2011).

Pada pemilu 2024, kebijakan *affirmative action* diatur berdasarkan Pasal 245 UU Pemilu.²⁰ Secara sederhana jika menganalisis ketentuan kebijakan *affirmative action* terhadap keterwakilan Perempuan pada proses pencalonan dalam UU Pemilu, terdapat dua kejanggalaan pengaturan yang ada di dalamnya yaitu: Pertama, meskipun Pasal 245 UU Pemilu secara imperatif menggunakan frasa “memuat” (daftar calon “memuat” keterwakilan perempuan paling sedikit 30%).²¹ Jika dibandingkan pada pengaturan sebelumnya yang mengatur secara fakultatif, menggunakan frasa “memperhatikan”. Ketentuan eksisting telah mendapatkan ruang yuridis yang lebih. Namun, kebijakan 30% keterwakilan perempuan masih pada tataran pencalonan bukan pada keterpilihan.

Jika dilakukan Perbandingan antara Pasal 245 UU Pemilu dan Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.²² maka diketahui terdapat pergeseran yang signifikan dalam kebijakan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Dalam UU Pemilu 2017, frasa "memuat" keterwakilan perempuan paling sedikit 30% menegaskan bahwa komitmen terhadap representasi gender sudah menjadi suatu keharusan. Ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya, yang menggunakan kata "memperhatikan," yang bersifat lebih fleksibel atau fakultatif.

Dengan perubahan terminologi tersebut, UU Pemilu 2017 memperkuat upaya untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan tidak lagi diperlakukan sebagai pilihan atau opsional, tetapi menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi dalam daftar calon legislatif. Penggunaan kata "memuat" secara imperatif mencerminkan adanya intensi yuridis yang lebih jelas untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Hal ini merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik, mengingat bahwa

²⁰ UU Pemilu, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” 2017.

²¹ UU Pemilu.

²² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” Pub. L. No. 12 (2003).

representasi perempuan yang memadai di lembaga legislatif berpotensi mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.²³

Namun, meskipun UU ini memperkuat komitmen untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan, tantangan masih tersisa. Kebijakan tersebut hanya mengatur kuota pada tahap pencalonan, bukan pada keterpilihan. Artinya, meskipun partai politik diwajibkan untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan, tidak ada jaminan bahwa perempuan akan benar-benar terpilih dalam jumlah yang signifikan.

Kedua, terdapat inkonsistensi pengaturan teknis pencalonan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terhadap formulasi keterwakilan Perempuan sebagaimana Pasal 245 UU Pemilu yang memberikan ketentuan lanjutan berdasarkan pembulatan angka dibelakang koma, jika hasilnya kurang dari 50 maka dibulatkan ke bawah, sebaliknya jika lebih dari 50 maka dibulatkan ke atas.²⁴ Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan dan menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu, KPU tetap menetapkan DCT berdasarkan ketentuan PKPU tersebut.²⁵

Pengaturan teknis terkait keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menunjukkan adanya inkonsistensi dengan Pasal 245 UU Pemilu. PKPU tersebut mengatur metode pembulatan angka di belakang koma terkait keterwakilan perempuan, di mana jika hasil pembulatan kurang dari 50 dibulatkan ke bawah, dan jika lebih dari 50 dibulatkan ke atas. Formulasi ini dianggap bertentangan dengan semangat keterwakilan perempuan minimal

²³ Eka Dharmayudha and I Gede Ngurah, "Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan DI DPRD Provinsi DKI Jakarta.," *Journal of Syntax Literate* 9, no. 7 (2024).

²⁴ Komisi Pemilihan Umum RI, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," 2023, https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu010.pdf.

²⁵ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023" (Jakarta, 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace4e172af64c7eba92313431333130.html>.

30% dalam UU Pemilu yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan keadilan bagi calon perempuan dalam daftar calon legislatif.

Tabel. 1 Perbedaan Pengaturan Kebijakan Keterwakilan Perempuan antara UU Pemilu dan PKPU 10 Tahun 2023

Undang-Undang No 7 Tahun 2017	PKPU No. 10 Tahun 2023
<p>Pasal 245 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) Jika perhitungan 30 persen dari setiap Bakal Calon perempuan di setiap dapil akan menghasilkan angka pecahan, maka nilai dua angka desimal dibelakang koma adalah: Kurang dari 50(lima puluh), hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau 50 (lima puluh) atau lebih, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke atas.</p>

Disparitas antara PKPU 2018 dan 2023 ini menimbulkan perdebatan tentang apakah perubahan tersebut memperkuat atau justru melemahkan prinsip *affirmative action* dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di politik. Pada pemilu sebelumnya, pembulatan ke atas dianggap sebagai jaminan bahwa setidaknya 30% dari calon legislatif adalah perempuan sesuai dengan semangat Pasal 245 UU Pemilu. Di sisi lain, metode pembulatan yang lebih proporsional pada PKPU 2023 disebut lebih realistis, meskipun dengan risiko menurunkan keterwakilan perempuan di beberapa dapil.

Inkonsistensi ini memicu persoalan karena metode pembulatan yang diterapkan oleh KPU dapat menyebabkan pengurangan keterwakilan perempuan di daftar calon legislatif. Sebagai contoh, dalam daftar calon dengan jumlah yang tidak bulat, pembulatan ke bawah pada angka keterwakilan perempuan dapat mengurangi jumlah calon perempuan, sehingga tidak mencapai target 30%. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 245 UU Pemilu yang secara imperatif mewajibkan keterwakilan perempuan tanpa adanya pengurangan melalui pembulatan. Akibatnya, interpretasi Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut menimbulkan

perdebatan tentang komitmen terhadap kesetaraan gender dalam pencalonan legislatif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2024 yang membatalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 mempertegas bahwa pengaturan tersebut tidak sejalan dengan UU Pemilu. Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan pembulatan ini melemahkan representasi perempuan dan bertentangan dengan tujuan utama dari kebijakan afirmatif keterwakilan gender dalam pencalonan legislatif. Dalam pandangan Mahkamah Agung, pembulatan ini tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak calon perempuan, dan hal ini berpotensi merugikan upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik.

Meskipun putusan Mahkamah Agung tersebut telah menetapkan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU bertentangan dengan UU Pemilu, KPU tidak kunjung melakukan revisi terhadap ketentuan PKPU 10 Tahun 2023. Sikap KPU yang tidak sepenuhnya mengikuti putusan Mahkamah Agung menimbulkan polemik baru mengenai pelaksanaan hukum pemilu. Hal ini memperlihatkan bahwa, meskipun secara yuridis putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, masih terdapat kendala dalam implementasinya oleh lembaga pelaksana pemilu. Oleh karena itu, persoalan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara regulasi teknis dan prinsip keadilan yang diatur dalam undang-undang untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih proporsional dan adil dalam pemilu.

Ketentuan pembulatan ke bawah, seperti yang diatur dalam PKPU 2023, berisiko menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengurangi jumlah calon perempuan tanpa melanggar ketentuan hukum secara formal. Dalam beberapa dapil, seperti yang memiliki 7 atau 11 kursi, pembulatan ke bawah mengakibatkan jumlah caleg perempuan berada di bawah 30%, meskipun dalam teori, seharusnya angka tersebut tidak boleh kurang dari 30%. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan hak partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif.

Dari sisi substansi hukum, putusan ini memfokuskan pada hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah (dalam hal ini PKPU) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi sebagaimana asas *lex superior derogate legi inferiori*.²⁶ Dalam konteks ini, UU Pemilu telah menegaskan secara limitative bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat paling sedikit 30% perempuan, yang bermakna *affirmative action* bagi kelompok perempuan sebagai bentuk perlindungan hak-hak politik mereka. Dengan adanya ketentuan dalam PKPU yang memungkinkan pembulatan ke bawah, hak-hak tersebut berisiko tergerus, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dalam politik.

Implikasi dari putusan MA ini sangat luas, terutama terkait pengaturan teknis pencalonan anggota legislatif. Dengan membatalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, MA telah menegaskan bahwa regulasi teknis yang bertentangan dengan UU Pemilu harus segera disesuaikan. Ketidapatuhan terhadap putusan ini dapat menciptakan celah yang memungkinkan partai politik untuk menurunkan jumlah calon perempuan, terutama di dapil dengan kursi yang sedikit seperti di Kota Parepare. Hal ini tentu saja akan merugikan keterwakilan perempuan dalam parlemen, serta melanggar prinsip keadilan gender yang telah diupayakan melalui kebijakan kuota 30%.

Namun, hingga pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, KPU tidak melakukan revisi terhadap PKPU tersebut, meskipun putusan MA sudah jelas menyatakan bahwa pembulatan ke bawah tidak boleh diberlakukan. KPU tetap menggunakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang memicu kontroversi dan protes dari berbagai kalangan. Sikap KPU ini dapat dilihat sebagai ketidapatuhan terhadap putusan MA, yang dalam sistem hukum Indonesia bersifat final dan mengikat. Tidak hanya itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang

²⁶ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang seharusnya tunduk pada hukum dan menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.

Idealnya, jika mengacu pada Putusan MA, pengaturan teknis pencalonan khususnya kebijakan *affirmative action* dilakukan revisi terhadap PKPU. Namun, pada pelaksanaannya berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi penulis, KPU RI menghadapi tantangan, alih-alih melakukan revisi PKPU, langkah yang diambil KPU untuk merespons putusan tersebut adalah dengan mengeluarkan Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada ketua-ketua partai politik. Surat ini memerintahkan agar partai politik mematuhi putusan MA yang mengatur keterwakilan perempuan dan bakal calon mantan narapidana, khususnya dalam pencalonan anggota legislatif.

Meskipun surat dinas ini menunjukkan adanya niat KPU untuk mengikuti putusan MA serta adanya saran dari lima ahli hukum dalam FGD untuk merevisi PKPU, KPU memutuskan untuk tidak merevisi Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 karena revisi dianggap akan memakan waktu, sementara tahapan pencalonan legislatif terus berlangsung. Idham Holik selaku Anggota KPU RI menegaskan bahwa perubahan peraturan harus sesuai dengan Pasal 75 Ayat (4) UU Pemilu, yang mensyaratkan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, membuat revisi dalam waktu singkat menjadi tidak mungkin.²⁷

Menurut Akbar Kurniawan, dkk tindak lanjut KPU terkait kebijakan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalonan anggota legislatif setelah putusan MA dengan mengeluarkan surat dinas yang tidak memiliki daya kekuatan mengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini masih memiliki kelemahan dalam implementasinya karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan terdapat celah yang perlu diperbaiki dalam regulasi pemilu. Kesimpulannya, diperlukan revisi lebih lanjut untuk

²⁷ Dian Dewi Purnamasari, "Surat Dinas KPU Untuk Partai Politik," *kompas.id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/04/surat-dinas-kpu-untuk-partai-politik>.

memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik agar lebih efektif dan setara secara hukum.²⁸

Langkah KPU untuk tidak merevisi PKPU menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pada tanggal 6 Oktober 2023, Badan Pengawas Pemilu melalui salah satu anggotanya, Lolly Suhenti, menekankan pentingnya pengawasan Bawaslu terhadap surat dinas yang dikeluarkan KPU untuk partai politik. Hal ini dilakukan agar proses dan prosedur surat dinas tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memastikan tidak ada kebijakan yang memihak atau merugikan partai tertentu. Pengawasan ini penting dalam menjaga integritas pemilu serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.²⁹ Menurutny, idealnya KPU melakukan revisi PKPU yang mengikat, namun KPU memilih pendekatan dengan mengeluarkan surat dinas. Keputusan ini dianggap sebagai cara yang praktis untuk tetap mematuhi putusan MA. Sehingga Bawaslu tetap menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan pencalonan agar partai politik mematuhi putusan MA.

Ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MA akhirnya membuat kelompok masyarakat sipil yang merasa dirugikan oleh penerapan PKPU ini mengambil langkah hukum dengan mengajukan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Selanjutnya disebut DKPP). Pada tanggal 25 Oktober 2023, Ketua KPU bersama beberapa anggotanya menerima sanksi peringatan keras dari DKPP. DKPP melalui putusannya nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 menilai bahwa langkah KPU yang hanya mengeluarkan surat dinas, tanpa melakukan revisi terhadap PKPU, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap Putusan

²⁸ Isdarma Sahyan and Andi Ainun Annisa Sari, "Menyoal Tindak Lanjut Kpu Terkait Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Pascaputusan MA," *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 2 (2023).

²⁹ Media Indonesia, "Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Surat Dinas KPU Untuk Parpol," 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/619742/bawaslu-bakal-lakukan-pengawasan-surat-dinas-kpu-untuk-parpol>.

Mahkamah Agung.³⁰ Teguran ini didasarkan pada pandangan bahwa KPU seharusnya menempuh jalur legal dan formal melalui revisi PKPU, bukan hanya melalui instruksi administratif kepada partai politik.

Situasi ini semakin kompleks, saat KPU dalam menetapkan DCT pada tanggal 4 November 2024 melalui Surat Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dengan mengabaikan keterpenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan pada setiap dapil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi DKPP. Oleh karena, KPU dalam menetapkan DCT mengabaikan Putusan MA, Bawaslu secara resmi menyatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran administratif pemilu karena telah menetapkan DCT dan tidak melakukan revisi terhadap PKPU terkait keterwakilan perempuan. Bawaslu RI Melalui Putusan Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 pada tanggal 29 November 2023.³¹

Dalam putusannya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk segera memperbaiki DCT Pemilu 2024 agar sesuai dengan ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap dapil. KPU juga diwajibkan untuk mencoret calon-calon dari partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Putusan ini mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu.

Namun, hingga hari pemungutan suara pada pemilu 2024, KPU tampaknya mengabaikan kewajiban hukumnya untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Ketika Bawaslu menemukan bahwa KPU melanggar aturan administratif dalam pelaksanaan pemilihan, KPU tidak segera mengambil langkah untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Situasi ini semakin buruk ketika KPU tidak mengirimkan perwakilannya dalam sidang yang digelar oleh Bawaslu untuk membahas kasus tersebut. Ketidakhadiran KPU dalam

³⁰ DKPP RI, "Putusan DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023," 2023, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Salinan-Putusan-Perkara-110-Tahun-2023-KPU-RI.pdf>.

³¹ Bawaslu RI, "Putusan Bawaslu RI Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023," 2023.

sidang menambah kesan bahwa lembaga ini kurang serius dalam menanggapi pengawasan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dan DKPP.

Sementara, Pasal 462 UU Pemilu secara tegas mengatur bahwa KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam waktu tiga hari setelah putusan dibacakan.³² Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa ada mekanisme checks and balances yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai lembaga teknis pelaksana, dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas, diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan integritas pemilu.

Dalam konteks hukum, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MA, putusan DKPP dan putusan Bawaslu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap mekanisme checks and balances yang telah diatur dalam UU Pemilu. Jika KPU terus menunda tindak lanjut, Bawaslu berhak mengajukan pengaduan ke DKPP, yang memiliki wewenang untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Ketidakpatuhan KPU ini pada akhirnya juga berimplikasi pada hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).³³ MK melalui Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo khusus pada Gorontalo, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaannya karena ketidakpenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam daftar calon legislatif yang diajukan partai politik. Keputusan ini mencerminkan pentingnya penegakan affirmative action dalam pemilihan umum, sesuai dengan regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. MK menegaskan bahwa pemenuhan kuota keterwakilan perempuan merupakan aspek yang krusial untuk memastikan kesetaraan dan inklusi dalam proses demokrasi.

³² UU Pemilu, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.”

³³ AJID FUAD MUZAKI, “PSU Dapil Gorontalo 6: Partai Harus Penuhi 30% Kuota Perempuan,” Rumah Pemilu, 2024, <https://rumahpemilu.org/psu-dapil-gorontalo-6-partai-harus-penuhi-30-kuota-perempuan/>.

Di sisi lain, ketidakpatuhan KPU ini juga berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang adil adalah kepercayaan publik, yang dibangun melalui transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum.³⁴ Ketika lembaga yang bertanggung jawab atas pemilu tidak mematuhi putusan pengadilan, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa pemilu tidak dikelola dengan baik, dan bahwa proses politik tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.³⁵

Dalam konteks, implementasi kebijakan *affirmative action* pada pencalonan anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, penulis melihat sejauh mana KPU Parepare sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu di tingkat kota Parepare memastikan implementasi kebijakan pencalonan Anggota DPRD Kota Parepare memuat minimal 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu berdasarkan UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya termasuk langkah-langkah dan upaya yang dilakukan kedua lembaga tersebut untuk menjamin terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan tersebut.

Di Kota Parepare, proses pencalonan anggota DPRD Kota Parepare diawali dengan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 April 2023, memberikan waktu bagi calon dan partai politik peserta pemilu untuk mempersiapkan diri sebelum pengajuan resmi dimulai. Proses Pengajuan Bakal Calon dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023, di mana para calon menyerahkan berkas persyaratan pencalonan. Setelah pengajuan, dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang berlangsung dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023, untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen termasuk verifikasi

³⁴ Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., "Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 260–80.

³⁵ Novendri M Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60.

keterpenuhan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada setiap dapil. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen, bakal calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan melalui tahap Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dijadwalkan dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023.³⁶

Dokumen perbaikan tersebut kemudian diverifikasi kembali pada tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan yang dilaksanakan dari 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Setelah seluruh verifikasi selesai, dilakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung dari 6 Agustus hingga 23 September 2023. Selanjutnya, dilakukan Penyusunan dan Penetapan DCT pada 4 Oktober hingga 3 November 2023. Akhirnya, DCT diumumkan kepada publik pada tanggal 4 November 2023.

Berdasarkan data DCS yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 110 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPRD Kota Parepare, terdapat 14 partai politik yang mendaftarkan calon anggota DPRD. Dari 14 partai politik, sebanyak 12 partai telah berhasil memenuhi bahkan melampaui batas minimal 30% keterwakilan perempuan. Partai-partai seperti PKB, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PAN, PBB, Partai Demokrat, PPP, Partai Perindo, dan Partai Ummat semuanya menunjukkan keterwakilan perempuan dalam rentang 32% hingga 56%.

Namun, terdapat dua partai yang belum memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, yaitu Partai Gerindra dan PKS, yang masing-masing hanya mencalonkan 28% perempuan dalam daftar calon mereka. Secara keseluruhan, mayoritas partai politik telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Namun, perlu diingat bahwa perhitungan minimal 30% keterwakilan perempuan harus dihitung berdasarkan masing-masing dapil (dapil), bukan dari keseluruhan jumlah calon yang diajukan oleh setiap partai secara keseluruhan. Oleh karena itu,

³⁶ Idil Fitri, "Idil Fitri (Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Parepare), Hasil Wawancara" (2024).

data rekapitulasi DCS yang tercantum dalam Lampiran XV Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 110 Tahun 2023 tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan apakah kebijakan *affirmative action* terkait keterwakilan perempuan telah terpenuhi dalam proses pencalonan, karena data tersebut menggunakan rekapitulasi akumulatif dari jumlah calon setiap partai politik, bukan berdasarkan masing-masing dapil.

Jika ditelaah lebih lanjut mengenai keterpenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan pada proses pencalonan dalam DCS Anggota DPRD Parepare pada setiap dapil, telah memenuhi ketentuan teknis pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 tahun 2023 yang mengatur metode pembulatan angka di belakang koma terkait keterwakilan perempuan, di mana jika hasil pembulatan kurang dari 50 dibulatkan ke bawah, dan jika lebih dari 50 dibulatkan ke atas.³⁷

Dengan 14 partai politik peserta pemilu yang mengajukan calon Anggota DPRD Kota Parepare, dari total jumlah calon sebanyak 292 orang. Dengan jumlah tersebut, 107 orang di antaranya merupakan calon perempuan, yang jika dipersentasekan mencapai 37% dari keseluruhan calon. Persentase ini menunjukkan bahwa KPU Kota Parepare telah berhasil menerapkan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30%, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idil Fitri, Kepala Subbagian Hukum KPU Kota Parepare, salah satu langkah strategis yang diambil oleh KPU Kota Parepare untuk memastikan penerapan persyaratan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kota Parepare adalah melalui kegiatan sosialisasi yang intensif. KPU secara aktif melakukan sosialisasi kepada partai politik, baik melalui rapat koordinasi yang melibatkan semua partai peserta pemilu, maupun melalui surat resmi

³⁷ Komisi Pemilihan Umum RI, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota."

yang dikirimkan oleh KPU kepada masing-masing partai.³⁸ Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran partai politik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan, serta memastikan bahwa kuota tersebut dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini, KPU berupaya mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pencalonan, sekaligus memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Problematika terkait pencalonan Anggota DPRD, khususnya kebijakan keterwakilan perempuan, menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 24/P/HUM/2023 yang diputus pada 29 Agustus 2023, menguji materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 karena dinilai bertentangan dengan prinsip *affirmative action* yang diatur dalam UU Pemilu. Aturan mengenai pembulatan ke bawah dianggap berpotensi mengurangi jumlah calon perempuan dalam daftar calon legislatif, yang bertentangan dengan ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Pemilu. Melalui putusan ini, MA menegaskan bahwa penghitungan keterwakilan perempuan harus dilakukan dengan pembulatan ke atas untuk memastikan hak partisipasi perempuan dalam politik tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kota Parepare, meskipun penetapan DCS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu, yakni PKPU Nomor 10 Tahun 2023, terjadi perubahan yuridis setelah penetapan DCS akibat Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut. Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, KPU RI mengeluarkan Surat Dinas yang memerintahkan partai politik untuk mematuhi Putusan MA, khususnya terkait ketentuan keterwakilan perempuan.

³⁸ Fitri, "Idil Fitri (Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Parepare), Hasil Wawancara."

Dengan demikian, secara normatif, partai politik diharapkan menyesuaikan pencalonan dengan ketentuan keterwakilan perempuan yang terbaru.

Untuk mengevaluasi apakah kebijakan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Parepare telah diimplementasikan sesuai dengan Putusan MA atau justru mengabaikannya, dilakukan analisis terhadap data DCT yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare melalui Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 137 Tahun 2023. Analisis ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap legal framework terbaru mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu tahun 2024. Berdasarkan Surat Keputusan KPU tersebut, sebanyak 291 calon anggota DPRD telah ditetapkan dalam DCT oleh 14 partai politik yang berkompetisi di 4 dapil.

Jika ditelaah lebih lanjut mengenai keterpenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan pada proses pencalonan dalam DCT Anggota DPRD Parepare pada setiap dapil, terdapat hanya 5 dari 14 partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan pencalonan keterwakilan Perempuan sebagaimana UU Pemilu dan Putusan MA yakni PKB, Partai Hanura, PBB, Partai Perindo, dan Partai Ummat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Rekapitulasi Persentase Jumlah Calon Perempuan dalam DCT Anggota DPRD Kota Parepare Berdasarkan Sebaran Dapil dan Partai Politik Pengusung

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Dapil	Jml Calon	Jml Prp	% Ket. Prp	Ket. Prp (Jml calon x 30%)	Jml Sesuai Putusan MA	Jml Sesuai PKPU	Ket.
1	PKB	1	7	4	57%	2,1	3	2	Sesuai
		2	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	7	3	43%	2,1	3	2	Sesuai
2	Gerindra	1	7	2	29%	2,1	3	2	Tidak Sesuai
		2	4	1	25%	1,2	2	1	Tidak Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	2	25%	2,4	3	2	Tidak Sesuai

3	PDIP	1	7	2	29%	2,1	3	2	Tidak Sesuai
		2	4	2	50%	1,2	2	2	Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	4	50%	2,4	3	2	Sesuai
4	Golkar	1	7	2	29%	2,1	3	2	Tidak Sesuai
		2	4	1	25%	1,2	2	1	Tidak Sesuai
		3	6	3	50%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	3	38%	2,4	3	2	Sesuai
5	Nasdem	1	7	2	29%	2,1	3	2	Tidak Sesuai
		2	4	1	25%	1,2	2	1	Tidak Sesuai
		3	6	3	50%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	3	38%	2,4	3	2	Sesuai
6	Gelora	1	7	3	43%	2,1	3	2	Sesuai
		2	4	1	25%	1,2	2	2	Tidak Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	2	25%	2,4	3	2	Tidak Sesuai
7	PKS	1	7	2	29%	2,1	3	2	Tidak Sesuai
		2	4	1	25%	1,2	2	1	Tidak Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	2	25%	2,4	3	2	Tidak Sesuai
8	Hanura	1	3	1	33%	0,9	1	1	Sesuai
		2	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
		3	6	4	67%	1,8	2	2	Sesuai
		4	3	2	67%	0,9	1	1	Sesuai
9	PAN	1	7	2	29%	2,1	3	2	Tidak Sesuai
		2	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	2	25%	2,4	3	2	Tidak Sesuai
10	PBB	1	3	1	33%	0,9	1	1	Sesuai
		2	2	1	50%	0,6	1	1	Sesuai
		3	1	1	100%	0,3	1	1	Sesuai
		4	3	1	33%	0,9	1	1	Sesuai
11	Demokra	1	4	1	25%	1,2	2	1	Tidak

t									Sesuai
		2	4	1	25%	1,2	2	1	Tidak Sesuai
		3	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
		4	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
12	Perindo	1	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
		2	2	1	50%	0,6	1	1	Sesuai
		3	3	1	33%	0,9	1	1	Sesuai
		4	3	1	33%	0,9	1	1	Sesuai
13	PPP	1	7	3	43%	2,1	3	2	Sesuai
		2	4	2	50%	1,2	2	1	Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	8	2	25%	2,4	3	2	Tidak Sesuai
14	UMMAT	1	2	1	50%	0,6	1	1	Sesuai
		2	1	1	100%	0,3	1	1	Sesuai
		3	6	2	33%	1,8	2	2	Sesuai
		4	5	2	40%	1,5	2	2	Sesuai

Sumber : Diolah berdasarkan Data DCT oleh KPU Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa sembilan partai politik di Kota Parepare belum memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di beberapa dapil (dapil) dalam pemilihan anggota DPRD. Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Gelora, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP mengalami kekurangan calon perempuan di dapil-dapil seperti Bacukiki Barat, Bacukiki, dan Soreang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi affirmative action telah diterapkan, banyak partai politik masih menghadapi tantangan dalam memastikan keterwakilan perempuan sesuai aturan, terutama di tingkat lokal.

Secara akumulatif, jika partai politik di Kota Parepare konsisten mengajukan 30% calon perempuan di setiap dapil, seharusnya terdapat 119 calon perempuan dari total 292 calon DPRD. Namun, data DCT menunjukkan hanya 108 calon perempuan, kekurangan 15 dari jumlah ideal. Ini mencerminkan kesenjangan implementasi *affirmative action* meskipun aturan telah ditetapkan. Meskipun sembilan partai belum memenuhi kuota, lima partai lainnya yakni PKB, Hanura, PBB, Perindo, dan Partai Ummat

berhasil mematuhi aturan keterwakilan perempuan, menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung inklusi politik perempuan di tingkat daerah.

Implementasi kebijakan *affirmative action* yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif melibatkan peran penting dari KPU dan Bawaslu. KPU bertanggung jawab memverifikasi bahwa partai politik memenuhi kuota perempuan dalam DCS dan DCT, serta menolak daftar yang tidak memenuhi persyaratan. KPU juga memberikan sosialisasi kepada partai politik untuk memastikan pemahaman tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Sementara itu, Bawaslu berperan sebagai pengawas untuk memastikan KPU menjalankan tugasnya dengan benar dan menindak pelanggaran terkait keterwakilan perempuan, memberikan rekomendasi bila ada ketidakpatuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Islah, Anggota Bawaslu Kota Parepare Periode 2018-2023, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pengawasan terkait proses pencalonan anggota DPRD Kota Parepare. Melalui rapat koordinasi dengan KPU dan penerbitan Surat Imbauan kepada partai politik, Bawaslu berupaya mencegah pelanggaran dan memastikan semua pihak memahami aturan keterwakilan perempuan. Pengawasan dilakukan melalui platform digital silon.kpu.org, memungkinkan Bawaslu memonitor pencalonan secara real-time dan memastikan keterwakilan perempuan terpenuhi.³⁹ Selain itu, Bawaslu mengawasi pengumuman DCS dan DCT secara transparan melalui berbagai media untuk memastikan partisipasi publik. Secara keseluruhan, upaya ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong keterlibatan perempuan dalam konteks politik lokal.

Berdasarkan wawancara dengan KPU dan Bawaslu Parepare, ditemukan bahwa implementasi kebijakan *affirmative action* terkait keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dalam

³⁹ Nur Islah, "Wawancara Dengan Nur Islah (Anggota Bawaslu Kota Parepare/Koord. Divisi Hukum, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hukum Periode 2018-2023)" (2024).

penegakan regulasi terkait kuota perempuan 30%, serta kurangnya sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi aturan tersebut. Meskipun putusan MA memberikan arahan terkait keterwakilan perempuan, partai politik di Parepare tidak sepenuhnya merespons dengan melakukan perubahan yang diperlukan.

KPU telah melakukan upaya sosialisasi dan verifikasi teknis melalui aplikasi Silon, namun pengawasan terhadap keterwakilan perempuan belum substansial dan hanya bersifat prosedural. Bawaslu juga mengakui adanya keterbatasan dalam memberikan sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota perempuan, karena tidak ada aturan baru pasca-putusan Mahkamah Agung yang mendukung tindakan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, implementasi *affirmative action* di Parepare lebih bersifat formalitas, dengan partai politik memasukkan perempuan dalam daftar calon tanpa komitmen yang jelas untuk meningkatkan keterpilihan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan reformasi regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, serta dukungan politik yang lebih besar, agar kebijakan *affirmative action* dapat berfungsi efektif dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam politik.

Untuk memperbaiki kebijakan *affirmative action* dalam pemenuhan hak politik perempuan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penataan regulasi yang lebih jelas dan konsisten. Ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan PKPU, khususnya terkait pembulatan angka keterwakilan perempuan, harus segera diperbaiki. Revisi terhadap PKPU yang memungkinkan pembulatan ke bawah harus dihapus, dan setiap regulasi harus memperkuat keterwakilan perempuan tanpa memberikan celah hukum yang mengurangi efektivitas kebijakan. Dengan harmonisasi regulasi, *affirmative action* dapat diterapkan secara konsisten dan adil di setiap dapil.

Selanjutnya, diperlukan penguatan peran penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam memastikan implementasi *affirmative action* berjalan efektif. KPU harus memastikan sistem pencalonan yang mendukung keterwakilan perempuan, seperti penggunaan platform teknologi

yang memantau kuota secara otomatis. Sementara itu, Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan dengan lebih proaktif dalam memberikan peringatan dan penegakan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota. DKPP juga harus diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk memastikan putusan terkait pelanggaran keterwakilan perempuan ditegakkan tanpa hambatan.

Pemberdayaan perempuan dalam politik juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan. Pelatihan yang komprehensif akan membekali perempuan dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkompetisi dalam pemilu dan memegang posisi strategis dalam partai politik maupun lembaga legislatif.⁴⁰ Dengan dukungan pendidikan politik yang memadai, perempuan dapat lebih percaya diri dan siap untuk berpartisipasi dalam politik secara aktif.

Perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan responsif gender juga sangat penting.⁴¹ Kampanye kesadaran publik yang fokus pada peran penting perempuan dalam politik harus terus digencarkan untuk menghapus stereotip gender dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan publik.

Dukungan dari partai politik juga sangat krusial. Partai politik harus membuat kebijakan internal yang mendukung perempuan dalam posisi kepemimpinan dan memastikan perempuan tidak hanya dimasukkan dalam daftar calon secara formal, tetapi juga diberikan posisi strategis yang memungkinkan mereka terpilih.⁴² Partai politik dapat memberikan pelatihan

⁴⁰ Arbi Muhammad Farhan, "Kaderisasi Partai Politik Berbasis Digital: Studi Kasus Golkar Institute Pada Partai Golongan Karya" (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., 2023).

⁴¹ Zaky Maulana Fajri et al., "Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Partisipasi Politik," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 6 (2024).

⁴² Hariyanti, Darmawan, and Masyitoh, "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik."

kepemimpinan khusus bagi kader perempuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam berkompetisi.

Pemerintah juga harus mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan politik dan pembangunan. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat memastikan bahwa setiap institusi memiliki mekanisme yang mendukung keterlibatan perempuan, baik melalui kuota maupun dukungan finansial untuk perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu.

Secara keseluruhan, perbaikan *affirmative action* memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penataan regulasi, penguatan lembaga pemilu, hingga pemberdayaan perempuan dan perubahan budaya politik. Dukungan dari partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya formalitas, tetapi juga substantif. Dengan demikian, *affirmative action* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan dan menciptakan demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disparitas pengaturan tindakan afirmatif dan implikasinya terhadap ketidaksetaraan peluang keterwakilan perempuan di Kota Parepare dalam pemilu 2024, yaitu timbulnya ketidaksesuaian antara kebijakan *affirmative action* yang diatur dalam UU Pemilu dengan implementasinya di lapangan, khususnya terkait peraturan teknis dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Salah satu kendala utama adalah adanya pembulatan ke bawah dalam penentuan kuota keterwakilan perempuan, yang mengurangi proporsi perempuan dalam daftar calon legislatif. Akibatnya, beberapa partai politik di Kota Parepare tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, dengan perempuan sering kali ditempatkan di posisi tidak strategis, mengurangi peluang keterpilihan mereka. Untuk memperbaiki implementasi *affirmative action* dan memastikan

pemenuhan hak politik perempuan, diperlukan revisi regulasi teknis dan penguatan pengawasan. Regulasi yang lebih konsisten harus diterapkan untuk memastikan kuota keterwakilan perempuan dipenuhi tanpa celah manipulasi. Selain itu, KPU dan Bawaslu harus tegas dalam memastikan partai politik mematuhi aturan keterwakilan perempuan, sementara program pemberdayaan politik perempuan harus ditingkatkan agar mereka lebih siap dan mampu bersaing dalam proses pemilu.

Revisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 perlu dilakukan agar pembulatan ke bawah dalam penentuan kuota keterwakilan perempuan dihapuskan, sehingga kuota 30% dapat terpenuhi di semua dapil. Pengawasan oleh KPU dan Bawaslu juga harus diperkuat melalui sistem pencalonan berbasis teknologi seperti *Silon.kpu.go.id*, dengan penerapan sanksi tegas bagi partai yang tidak mematuhi aturan keterwakilan perempuan. Selain itu, DKPP perlu memiliki wewenang yang lebih kuat dalam menegakkan putusannya terkait pelanggaran keterwakilan perempuan. Pemerintah, LSM, dan partai politik juga perlu meningkatkan program pelatihan politik bagi perempuan serta menggalakkan kampanye kesadaran publik guna mendukung peran perempuan dalam politik, sekaligus mendorong perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan bebas dari patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustino, Leo, and Yuniati Setiyaningsih. "Affirmative Action Setengah Hati: Sistem Proporsional Terbuka Dalam Gurita Patriarki," 2019.
- Anto, Rola Pola, Tuti Khairani Harahap, Yovita Erin Sastrini, Septian Nur Ika Trisnawati, Juwita Desri Ayu, Yuseva Sariati, Nelson Hasibuan, Uswatun Khasanah, Andari Elsa Dwi Putri, and Andi Yusniar Mendo. "Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki." *Penerbit Tahta Media*, 2023.
- Assembly, U N General. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." *Retrieved April 20 (1979)*: 2006.
- Declaration, Beijing. "Beijing Declaration and Platform for Action Fourth World Conference on Women." *Paragraph 112 (1995)*: 859–65.
- Kristanto, Budi, and Farid Nofard. *Birokrasi Perwakilan Dalam Rekrutmen Jabatan Struktural*. Penerbit Adab, n.d.
- Riyanti, Ratna. *Perempuan Dalam Pusaran Pemilu*. Penerbit NEM, 2021.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Banjarnahor, Daulat Nathanael. "Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 1, no. 06 (2020): 79–87.
- Dharmayudha, Eka, and I Gede Ngurah. "Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi DKI Jakarta." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 7 (2024).
- Erick, Benni, and Masyitah Masyitah. "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'Iyyah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200–212.

- Fajri, Zaky Maulana, Faristamal Ardian, Araia Handaru, and Aniqotul Ummah. "Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Partisipasi Politik." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 6 (2024).
- Farhan, Arbi Muhammad. "Kaderisasi Partai Politik Berbasis Digital: Studi Kasus Golkar Institute Pada Partai Golongan Karya." Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., 2023.
- Hariyanti, Hariyanti, Cecep Darmawan, and Iim Siti Masyitoh. "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 74–85.
- Irawati, Irawati, and Siti Nuraini. "Implementasi Kebijakan Affirmative Action 30% Kuota Dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2019." *Governance* 12, no. 1 (2024): 63–76.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Laindi, Yusran. "Optimalisasi Pengawasan Pemilu Legislatif (Studi Kasus Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)." *Kyberology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024): 845–61.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Piaget Mpotto Balebo, Andi Syarifuddin, and Muhammad Saleh Tajuddin. "Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 260–80.
- Natalis, Aga. "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." *Credito* 2, no. 1 (2020): 11–23.

- Nggilu, Novendri M. “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60.
- Paramesti, Artanti, and Revo Linggar Vandito. “Implementasi Kuota Gender Dalam Mempengaruhi Eksistensi Perempuan: Studi Kasus Representasi Perempuan Di DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024.” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 02 (2024): 17–33.
- Sahyan, Isdarma, and Andi Ainun Annisa Sari. “Menyoal Tindak Lanjut KPU Terkait Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Pascaputusan MA.” *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 2 (2023).
- Sitorus, Haposan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik: Tinjauan Dari Aspek Demokratisasi.” *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023).
- Umagapi, Juniar Laraswanda. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang.” *Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Agung, Mahkamah. “Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023.” Jakarta, 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4e172af64c7eba92313431333130.html>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 12 (2003).
- Komisi Pemilihan Umum RI. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” 2023.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu010.pdf.

KPU Kota Parepare. “Keputusan KPU Parepare Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Parepare Dalam Pemilu 2024,” 2024. <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare/detailkepuk-4664545652303571525449253344>.

KPU RI. “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” 2024. <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-4a645456523031524a544e454a544e45>.

RI, Bawaslu. “Putusan Bawaslu RI Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023,” 2023.

RI, DKPP. “Putusan DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023,” 2023. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Salinan-Putusan-Perkara-110-Tahun-2023-KPU-RI.pdf>.

UU Pemilu. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” 2017.

4. Media Online

Ajid Fuad Muzaki. “PSU Dapil Gorontalo 6: Partai Harus Penuhi 30% Kuota Perempuan.” Rumah Pemilu, 2024. <https://rumahpemilu.org/psu-dapil-gorontalo-6-partai-harus-penuhi-30-kuota-perempuan/>.

Dlan Dewi Purnamasari. “Surat Dinas KPU Untuk Partai Politik.” *kompas.id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/04/surat-dinas-kpu-untuk-partai-politik>.

Indonesia, Media. “Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Surat Dinas KPU Untuk Parpol,” 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/619742/bawaslu-bakal-lakukan-pengawasan-surat-dinas-kpu-untuk-parpol>.